



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, WR I : 4895130, WR II : 4893918, WR III : 4892926, WR IV : 4893982

BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180, Bag. UHT : Telp. 4893726, BMN : 4890046

Bag Keuangan : 4892414, Bag Kepegawaian : 4890536, Bag Humas : 4898486

Laman : www.unj.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 1670/SP/2017

TENTANG

PENETAPAN TARIF ADMINISTRASI LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta perlu menetapkan tarif administrasi untuk menunjang layanan akademik dan penunjang akademik di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan pada huruf a, dan huruf b diatas agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Tarif Administrasi Layanan Penunjang Akademik di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1101);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1041);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 279/M/KPT/2017 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Negeri Jakarta;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 473/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2014-2018;
14. Surat Perintah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16/M/SPRINT/XI/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Rektor Universitas Negeri Jakarta;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN TARIF ADMINISTRASI LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Tarif Administrasi Layanan Penunjang Akademik di lingkungan Universitas Negeri Jakarta berupa Tarif Legalisir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tarif Administrasi Layanan Penunjang Akademik di lingkungan Universitas Negeri Jakarta berupa Tarif Administrasi Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

- KETIGA : Tarif Administrasi Layanan Penunjang Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini diperuntukkan bagi seluruh Mahasiswa Program Diploma, Profesi, Sarjana, Magister, dan Doktoral di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang berlaku efektif sejak Tahun 2018.
- KEEMPAT : Pembayaran biaya Administrasi Layanan Penunjang Akademik dilakukan melalui mekanisme *Virtual Account* di bank yang ditunjuk menjadi mitra kerja sama Universitas Negeri Jakarta.
- KELIMA : Bagan alir (*flow chart*) tata cara pembayaran biaya Administrasi Layanan Penunjang Akademik tercantum dalam Lampiran III keputusan ini.
- KEENAM : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta yang mengatur tentang tarif administrasi layanan penunjang akademik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Desember 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
Plt. REKTOR



INTAN AHMAD¹

NIP 195805011986011001


Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Para Kepala Biro dan UPT;
4. Para Ketua Lembaga;
- 5.. Kepala Bagian Keuangan;
6. Kepala Bagian TU Fakultas;
7. Kepala Subbagian TU Pascasarjana;
8. Kepala SUBbagian Hukum & Tatalaksana;
9. Peringgal.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 NOMOR : /SP/2017
 TANGGAL : 5 DESEMBER 2017
 TENTANG : PENETAPAN TARIF ADMINISTRASI LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

A LEGALISIR																
NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	Rp	JENJANG	FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP)	FAKULTAS ILMU OLAH RAGA (FIO)	FAKULTAS ILMU SOSIAL (FIS)	FAKULTAS BAHASA DAN SENI (FBS)	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (FMIPA)	FAKULTAS TEKNIK (FT)	FAKULTAS EKONOMI (FE)	FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI (FPPsi)	PROGRAM PASCASARJANA (PPS)	PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)	KETERANGAN	
1	Legalisir Ijazah	Lembar	Rp	Diploma	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-		
		Lembar	Rp	Sarjana	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	7,500.00		
		Lembar	Rp	Magister	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-	-	
		Lembar	Rp	Doktoral	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	
		Lembar	Rp	Profesi	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-	7,500.00		
2	Legalisir Transkrip Nilai Akademik	Lembar	Rp	Diploma	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-		
		Lembar	Rp	Sarjana	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	7,500.00		
		Lembar	Rp	Magister	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-	-	
		Lembar	Rp	Doktoral	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	
		Lembar	Rp	Profesi	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	-	7,500.00		
3	Legalisir Akta	Lembar	Rp	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	Akta - Akta Pendidik	

Ditetapkan di Jakarta,

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
 PENDIDIKAN TINGGI
 REKTOR

 NINTAN AHMAD
 NIP. 195805011986011001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 NOMOR : /SP/2017
 TANGGAL : 5 DESEMBER 2017
 TENTANG : PENETAPAN TARIF ADMINISTRASI LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

B ADMINISTRASI LAINNYA										
NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	Rp	BAK - HUM	BUK	BIRO KEUANGAN	PERPUSTAKAAN	REKTORAT	Diseluruh Unit Lingkungan UNJ	KETERANGAN
1	Surat Keterangan Kesalahan Data Dalam Ijazah	Berkas	Rp	30,000.00	-	-	-	-	-	
2	Penerjemahan (Translating) Ijazah dan/atau Transkrip dan/atau Akta	Berkas	Rp	150,000.00	-	-	-	-	-	
3	Kunjungan Non Civitas Academica UNJ	Orang / Hari	Rp	-	-	-	5,000.00	-	-	
4	Sanksi Keterlambatan Pengembalian Buku	Per Hari / Buku	Rp	-	-	-	1,000.00	-	-	
5	Biaya Pembuatan Kartu Pegawai BLU UNJ Karena Kehilangan / Kerusakan / Keterlambatan/ Kelalaian Pegawai	Kartu	Rp	-	100,000.00	-	-	-	-	Saldo Rp. 0,00
6	Surat Keterangan Lainnya Yang Berhubungan Dengan Aktivitas Akademik, Keuangan, Kepegawaian, Kedinasan dan Kemahasiswaan Bagi:									
	a. Dosen & Karyawan	Surat	Rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b. Mahasiswa	Surat	Rp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c. Alumni	Surat	Rp	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
	d. Umum	Surat	Rp	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	


Ditetapkan di Jakarta,

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
 PENDIDIKAN TINGGI
 Plt. REKTOR


















INTAN AHMAD
 NIP 195805011986011001

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 NOMOR : /SP/2017
 TANGGAL : 5 DESEMBER 2017
 TENTANG : PENETAPAN TARIF ADMINISTRASI LAYANAN
 PENUNJANG AKADEMIK DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



KETERANGAN SIMBOL:

-  : Arus Dokumen atau Arah Pemrosesan
-  : Arus Komunikasi Proses 2 Arah
-  : Hubungan Komunikasi Rekonsiliasi
-  : START (MULAI) – FINISH (SELESAI)
-  : Penerimaan Dokumen – Proses Manual
-  : Dokumen dari Unit Mengenai Nama, Biaya, dll
-  : Fotokopi (Salinan) Dokumen – Dokumen dari Pelanggan yang akan di Proses
-  : Penerimaan dokumen dari unit Mengenai Nama, Biaya, dll – Proses Manual
-  : Pemrosesan Komputer; Pembuatan *Virtual Account (VA)*

-  : Output Informasi Pengolahan Elektronik; *Virtual Account (VA)*
-  : Pembayaran Moneter Ke Bank
-  : Penerimaan Bukti Pembayaran dari Pelanggan – Proses Manual
-  : Output Dokumen – Dokumen Untuk Pelanggan
-  : *Accrual General Ledger* (Proses Manual dan Proses Sistem)
-  : STORAGE

Ditetapkan di Jakarta
a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI


INTAN AHMAD
NIP 195805011986011001